



**METODE PENETAPAN HUKUM NIKAH MISYĀR
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARḌĀWĪ**

**MISYĀR MARRIAGE LAW DETERMINATION METHOD
PERSPECTIVE OF YUSUF AL-QARḌĀWĪ**

M. Kasim

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: qasimsaguni1@gmail.com

Hijrayanti Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: hijrayanti@stiba.ac.id

Aisyah S.

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: aisyah@gmail.com

Keywords :

*Method, Nikah, Misyār,
Qarḍāwī,*

ABSTRACT

This study aims to determine the law of misyār marriage according to Yusuf al-Qarḍāwī and the things that underlie his opinion regarding the law. This research is a qualitative research with the type of literature study (Library Research), using a historical normative approach. The results achieved from this study are: First, the law of misyār marriage according to Yusuf Al-Qarḍāwī is legal. Second, the legal basis of Yusuf Al-Qarḍāwī in determining the law of permissibility is the Qur'an, hadith, and ijma' using the ijtihad insya'i method.

Kata kunci :

Metode, Nikah, Misyār,
Qarḍāwī

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nikah *misyār* menurut Yusuf al-Qarḍāwī serta hal yang mendasari pendapat beliau terkait hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*Library Research*), menggunakan pendekatan normatif historis. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Hukum nikah *misyār* menurut Yusuf Al-Qarḍāwī adalah hukumnya boleh. *Kedua*, landasan hukum Yusuf Al-Qarḍāwī dalam menetapkan hukum kebolehannya adalah Al-Qur'an, hadis, dan ijma' dengan menggunakan metode ijtihad *insya'i*.

Diterima: 1 September 2021; **Direvisi:** 20 Oktober 2021; **Disetujui:** 22 November 2021; **Tersedia online:** 3 Desember 2021

How to cite: M. Kasim, Hijrayanti Sari, Aisyah S., "Metode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf al-Qarḍāwī," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2, No. 3 (2021): 500-508. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.400.

PENDAHULUAN

Sebagai agama yang syamil, Islam juga mengatur pernikahan dengan lengkap, konkret dan detail, dimulai dari bagaimana mencari pasangan sampai pada kondisi ketika pernikahan berakhir dengan perceraian atau bahkan rujuk kembali dalam ikatan



pernikahan. Pernikahan menjadi jalan yang paling efektif dalam menjaga kehormatan karena dengan pernikahan manusia bisa menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sehingga pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah mampu. Rasulullah pun memerintahkan kepada umatnya untuk mempermudah urusan ini. Pernikahan bukan hanya merupakan persatuan antara individu, tetapi juga persatuan dua keluarga. Pernikahan selanjutnya bukan cuma dipandang dari aspek agama tetapi juga dari aspek hukum, sosial, adat dan budaya dimana hal ini memberikan dampak pada bagaimana masyarakat menyikapi pernikahan.

Terdapat beberapa macam jenis pernikahan yang dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang tidak umum di dalam Islam. Hal ini pun menjadi masalah kontemporer yang banyak diperdebatkan oleh para ulama, diantaranya nikah *misyār*. Nikah *misyār* adalah seorang laki-laki menikah dengan wanita dengan akad yang sesuai dengan syari'at, rukun dan syaratnya pun sempurna, akan tetapi wanita tadi merelakan sebagian haknya, seperti tempat tinggal, nafkah dan giliran bermalam.

Praktek nikah *misyār* sudah ada sejak dimasa lalu, bukan hanya saat ini saja. Yusuf Al-Qardāwī merupakan ulama yang pertama kali menghalalkan melalui fatwa tentang praktek kawin *misyār*. Fenomena nikah *misyār* telah banyak ditemui dalam masyarakat. Seperti orang-orang Qatar dan orang di negara teluk lainnya yang sering bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang nikah dengan wanita-wanita Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka dipantauan.¹

Perkawinan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul perkawinan ini telah ada pada orang-orang dahulu, mereka menamainya dengan perkawinan *misyār*. Perkawinan *misyār* adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini.²

Sebagaimana bentuk pernikahan ini, dikalangan ulama terjadi perdebatan terutama ulama-ulama komtemporer karena pernikahan ini merupakan permasalahan yang baru. Akan tetapi fatwa mengenai nikah *misyār* yang paling termashur adalah yang dikeluarkan oleh Yusuf Al-Qardāwī memperbolehkan praktik nikah *misyār*. Selain itu beliau memiliki karya yang khusus untuk membahas nikah *misyār*. Dengan adanya fatwa yang telah memperbolehkan nikah *misyār* tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan nikah *misyār* menurut perspektif Yusuf Al-Qadhawi dengan uraian rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana hukum nikah *misyār* menurut Yusuf Al-Qardāwī dan apa yang menjadi landasan hukum dari pendapatnya tersebut?

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*librari research*). Yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab fikih, jurnal, internet dan karya tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hady Al-Islam Fat Āwi Mu'āh* (Dār al-Qalam. 1421 H), h. 390-413.

² Muhammad Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002), h. 17.



objek yang diteliti.³ dengan menggunakan *Pendekatan historis*, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.⁴ Pendekatan ini diperlukan karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari sejarah tentang asal mula munculnya nikah *misyār* yang menyangkut dengan kehalalan dalam melakukan nikah tersebut. *Yuridis normatif*, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.

Dalam penyusunan penulis telah tertuang sebelumnya beberapa kajian ilmiah terkait permasalahan nikah *Misyār* diantaranya, apa yang ditulis oleh Koko Setyo dalam penelitiannya yang berjudul *Nikah Misyār Dalam Prespektif Hukum Pernikahan Di Indonesia*, ia menyimpulkan bahwa meskipun nikah *misyār* memenuhi rukun dan syarat dalam Islam namun tanpa pencatatan secara sipil maka pernikahan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang No. 1974 tentang perkawinan.⁵ Kemudian Muhammad Hafiz Naufal⁶ dalam skripsinya membahas tentang bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardāwī mengenai nikah *misyār* dan bagaimana relevansinya dalam konteks hukum positif di Indonesia, ia kemudian menyimpulkan bahwa Yusuf Al-Qardāwī membolehkan nikah *misyār* ini karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan keringanan dari sebagian hak-haknya dan sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dari perbuatan zina. Dalam skripsi ini juga menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qardāwī menganjurkan pernikahan ini tercatat secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Yang menetapkan adanya Pencatatan Pernikahan Sesuai Dengan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974. Demikian halnya dengan Zulkifli⁷ mengangkat judul “Nikah *Misyār* dalam pandangan Hukum Islam”. Ia menyimpulkan bahwa nikah *misyār* bertentangan dengan nikah yang diajarkan oleh Islam karena terdapat penyimpangan yang mengakibatkan tidak terwujudnya *mawaddah warahmah* diantara keduanya.

Berdasarkan kajian tersebut di atas maka artikel ini lebih memfokuskan pembahasan pada metode *ijtihadp* yang digunakan oleh Yusuf Al-Qardāwī sehingga sampai pada kesimpulan kebolehan nikah *Misyār*.

PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi

Dr. Yusuf al-Qardāwī dilahirkan pada tahun 1926 M di desa Shafth Turab, yang masih ikut pada pusat Distrik Besar, yang merupakan bagian dari aktivitas pengawasan

³ Etta Mamang Sangaji and Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 9.

⁴ Akhmad Taufik and Dkk, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, 1st ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.

⁵ K Setyo Hutomo, L Istiqomah, and Y Adiwibowo, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan *Misyār* Menurut Hukum Islam,” 2013), h 12.

⁶ Muhammad Hafiz Naufal, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nikah *Misyār*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 69.

⁷ Zulkifli, “Nikah *Misyār* Dalam Pandangan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), h. 69.



profinsi Barat di Mesir, beliau tumbuh di keluarga yang agamis dan berperadaban, dengan pertanian sebagai mata penghasilan. Orang tuanya meninggal dunia ketika beliau masih berumur dua tahun.⁸ Dalam buku “*Al-Qardhowi Faqīhan*” disebutkan bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim oleh sebab itu beliau dipelihara oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qardhowi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat tersebut beliau terkenal sebagai anak yang sangat cerdas, dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal Al-Qur’an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik.⁹

Qardhawi menyempurnakan hafalan al-Qur’an pada usia sepuluh tahun, dengan bacaan bertajwid. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur’an pada masa remajanya, ia justru dipanggil dengan nama “Syaiikh Qardhawi” oleh orang disekitar kampungnya, bahkan ia selalu ditunjuk menjadi imam shalat, terutama shalat yang *jahriyah*.¹⁰

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardāwī melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadits dan Aqidah Filsafat, lalu ia meminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik untuknya. Dia memberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan menyatakan bahwa Al-Qur’an dan Sunah merupakan sumber utama syari’at Islam, walaupun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan akidah filsafat, sehingga al-Al-Qardāwī memilih Jurusan tafsir-hadits. Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan filsafat kontemporer secara radikal serta meluruskan kesalahan-kesalahan menurut pandangan Islam. Materi ilmu filsafat ini bisa diperoleh melalui membaca buku-buku filsafat secara bebas. Yusuf Musa sendiri menceritakan pula pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan akidah filsafat yang pada akhirnya dia beralih kejurusan *syari’ah*.¹¹

Sumber Ijtihad Yusuf al-Al-Qardāwī

Dalam bukunya *Min Hādī al-Islam Fatawa Mu’āsirah*, al-Al-Qardāwī¹² menyebutkan empat sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber atau dalil hukum yang paling utama digunakan oleh al-Al-Qardāwī dalam merumuskan fatwanya. Hampir di seluruh fatwanya, al-Al-Qardāwī menggunakan ayat Al-Qur’an sebagai sumber ijtihad atau dalil hukum.

⁸ Sulaiman bin Shalih al-Quraisyi, *Al-Qardhawī Fī al-Mīzān (Pemikiran Yusuf Al-Qardhawī Dalam Timbangan)* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), h. 18.

⁹ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 3-6.

¹⁰ Sudirman, “Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer,” *El Qisth* 2, no. 1 (2005): 41–60.

¹¹ Muhammad Al-Madjzub, *‘Ulama Wa Mufakkirin ‘Araftuhum* (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), h. 447.

¹² Yusuf Al-Qardhawī, *Hādī Al-Islam Fatawa Al-Mu’asirah*, Jilid 1 (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), h. 645.



Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, al-Al-Qardāwī memilih untuk menggunakan makna substantif dari sebuah ayat atau kata dalam ayat Al-Qur'an. Karena itu, penafsiran ayat Al-Qur'an yang dilakukan al-Al-Qardāwī menjadi lebih luas dibandingkan makna yang dapat langsung dipahami dari kata tersebut. Dalam menafsirkan kata sabilillah dalam merumuskan mustahik zakat, al-Al-Qardāwī memahaminya dengan arti substansinya yakni membela Islam. Karena itu dalam fatwanya al-Al-Qardāwī menyebutkan bahwa termasuk dari mustahik zakat adalah para da'i, mujtahid, lembaga-lembaga kajian Islam dan para pelajar. Karena pada dasarnya mereka melakukan perjuangan untuk membela Islam pada tataran ideologis. Terkait penafsiran ini, al-Al-Qardāwī mengakui memperluas makna cakupannya.

2. Sunah

Rasul adalah person yang mempunyai otoritas penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat muslim. Sejalan dengan hal tersebut, al-Qardāwī beranggapan bahwa segala hukum umum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan hukumnya oleh Rasul. Dalam hal ketika Rasul diam melihat sebuah perkara, maka dapat dianggap keputusan Rasul adalah membolehkannya. Hukum bercelak dan menggunakan obat telinga ketika berpuasa umpamanya, tidak ditemukan hadis tentangnya, akan tetapi sejarah membuktikan bahwa hal tersebut telah terjadi pada zaman Rasulullah, maka dapat dikatakan hukumnya adalah mubah.

3. Ijmak

Al-Qardāwī menyebutkan bahwa ijmak dalam pengertian tertentu lebih kuat dibandingkan hadis manapun yang diriwayatkan. Sementara, di awal ia telah menyebutkan bahwa Sunah adalah salah satu sumber hukum yang maksum. Ia tidak menyebutkan ijmak sebagai salah satu sumber yang maksum. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kadang kala ia juga membedakan Sunah dengan Hadis, karena tidak mungkin ijmak lebih kuat dibandingkan hadis apabila pengertiannya sama dengan Sunah. Sebagai sumber yang maksum, al-Qardāwī hampir selalu mengutip sunah sebagai sumber hukum dalam setiap fatwanya meskipun tidak selalu menyebutkan hadis yang berkaitan dengannya. Ketika menjelaskan hukum qunut, ia mengemukakan bahwa terdapat hadis bahwa rasul melakukan qunut untuk mendoakan kehancuran kaum musyrik, akan tetapi ia tidak mengutip hadis tersebut.

4. *Al-Qawa'id al-Syar'iyah al-Kulliyah* (Kaidah Prinsip Syariat)

Al-Qardāwī menyatakan bahwa prinsip-prinsip universal syariat Islam mempunyai peranan penting dalam menetapkan hukum. Prinsip-prinsip tersebut sangat berperan dalam menentukan hukum atas permasalahan-permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan peradaban manusia. Atas dasar tersebut, prinsip-prinsip universal syariat Islam adalah sumber hukum bagi al-Qardāwī. Penggunaan prinsip universal syariat Islam sebagai sumber dan dalil hukum juga terlihat dalam hasil ijtihad al-Qardāwī tentang keharaman bir dan meminumnya. Bagi al-Al-Qardāwī, keharaman bir tidak didasarkan atas metode kias, akan tetapi bersumber atau ditunjukkan oleh prinsip universal syariat, yakni: segala yang memabukkan itu haram.

Dalam pengkajian lebih lanjut ditemukan bahwa selain empat sumber atau dalil hukum di atas, al-Qardāwī juga menggunakan satu sumber lain dalam berijtihad, yakni



logika. Ketika mengkaji tentang kisah nabi Khidir as., Al-Qardāwī menyebutkan dalil hukum yang ia gunakan selain Al-Qur'an, sunah dan ijmak, yakni logika.¹³ Beberapa jenis logika yang digunakan oleh al-Qardāwī untuk menjelaskan kedudukannya sebagai sumber atau dalil hukum lebih sistematis, yakni: logika ilmu pengetahuan, logika budaya dan logika bahasa.¹⁴ Kedudukan logika sebagai sumber atau dalil hukum berada di bawah Al-Qur'an dan ijmak, hal ini disebabkan karena Al-Qur'an dan Ijmak adalah dua sumber hukum yang qat'i al-wurud. Karena itu, al-Qardāwī mengalahkan logika atas kedua sumber hukum tersebut. Dalam ijtihad tentang hukum memilih jenis kelamin anak pada kandungan ibunya, Al-Qardāwī menyimpulkan hal tersebut sebagai perbuatan terlarang.¹⁵

Dalam berijtihad ada tiga macam metodologi dan alternatif yang ditawarkan oleh al-Qardāwī, yaitu ijtihad *intiqā'i* (ijtihad selektif), ijtihad *insya'i* (ijtihad kreatif), dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqā'i* dan *insya'i*.¹⁶

a. Ijtihad *Intiqā'i* (Tarjih)

Ijtihad *al-Intiqā'i* atau tarjih adalah memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah fikih Islam, baik dalam formulasi fatwa atau keputusan hakim, dengan menggunakan instrumen eksplanasi untuk mengambil beberapa pendapat tersebut. Dalam konteks ini, ketika seorang fakih berhadapan dengan beberapa fatwa dalam suatu masalah, maka ia mesti melakukan seleksi terhadap pendapat-pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* atau interpretasi terhadap *nash*. Kemudian dilakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka *al-maqashid al-syar'iyah*, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari mafsadah.¹⁷

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad tarjih ini. Sedikitnya menurut al-Qardāwī ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman. Menurutnya kegiatan tarjih oleh ahli tarjih berbeda pada masa tertentu. Pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam.¹⁸

b. Ijtihad *Insya'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad *insya'i* adalah usaha untuk menetapkan konklusi hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu. Atau dalam masalah lama, tetapi mujtahid kontemporer mempunyai pendapat baru dalam masalah itu, karena belum ditemukan didalam pendapat ulama terdahulu. Boleh juga ketika para pakar

¹³ Al-Qardhawi, *Min Hādy Al-Islam Fatāwā Mu'āṣirah*, h. 152.

¹⁴ Al-Qardhawi, *Min Hādy Al-Islam Fatāwā Mu'āṣirah*, h. 193.

¹⁵ Al-Qardhawi, *Min Hādy Al-Islam Fatāwā Mu'āṣirah*, h. 563.

¹⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-slamiyah Ma'a Nazharāt Tahliliah Fi al-Ijtihad AlMua'sir*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 24.

¹⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-slamiyah Ma'a Nazharāt Tahliliah Fi al-Ijtihad AlMua'sir*, h. 272.

¹⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-slamiyah Ma'a Nazharāt Tahliliah Fi al-Ijtihad AlMua'sir*, h. 24.



fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.¹⁹

Sebagian besar ijtihad *insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya. Mengenai ijtihad *insya'i* ini, al-Qardāwī berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan *nash* Al-Qur'an dan hadis, kaidah-kaidah dan *maqāshid al-syar'iyah* sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taklid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.²⁰

c. Integrasi antara Ijtihad *Intiqā'i* dan *Insya'i*

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara *intiqā'i* dan *insya'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.²¹

Nikah Misyār Menurut Yusuf Al-Qardāwī

Pengertian *misyār* ini hanya ditemukan dalam kitab *Zawajul Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, karangan Yusuf al-Qardāwī, yang mendefinisikan *misyār* yaitu singgah atau melewati (suatu wilayah atau negeri tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama. Menurutnyanya, tidak ada definisi yang pas untuk kawin *misyār* ini, akan tetapi setelah ia melihat praktik kawin *misyār* yang terjadi di masyarakat, maka ia memberikan satu gambaran mengenai kriteria “kawin *misyār*” yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Di samping itu, biasanya pihak laki-laki sudah punya istri, sehingga perkawinannya harus disembunyikan dari pihak istri yang pertama.²² Ijtihad nikah mengenai nikah *misyār* ini lahir dari fenomena yang banyak terjadi di Mesir. Dr. Abd Raziq, salah seorang *mab'uth Jami'* al-Azhar mengatakan, bahwa para wanita dalam masyarakat Timur Tengah, khususnya masyarakat Mesir, memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam perkawinan, sementara pria tidak memiliki hak atas rumah dan isinya. Sejak menjelang pernikahan, orang tua wanita lazim meminta mahar dalam jumlah yang sangat besar, yakni rumah

¹⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nazharāt Tahliliah Fi al-Ijtihad AlMua'shir*, h. 37.

²⁰ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'āshirah,” *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012): 1–20.

²¹ Al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah Ma'a Nazharat Tahliliah Fi Al-Ijtihad AlMua'shir*, h. 40.

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 11.



atau apartemen dengan segala perabotnya. Jika tidak bisa, perkawinan dapat dibatalkan meskipun secara hukum dan agama perkawinan tersebut sudah sah.²³

Pernikahan *misyār* mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya, diantaranya: untuk memenuhi kebutuhan biologis, memiliki keturunan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah. Menurut Yusuf Al-Qardāwī melihat dari praktek nikah *misyār* ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pernikahan pada umumnya, yaitu agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isteri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding isteri yang lain (yang pertama).²⁴

Rukun Nikah *Misyār*

1. Rukun pertama akad nikah adalah ijab dan kabul (serah terima) dari orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya.
2. Terpenuhi syiar dan pemberitahuan tentang pernikahan, sehingga bisa dibedakan dengan perbuatan zina dan hubungan dengan wanita simpanan (*gundik*) yang biasanya dilakukan secara tersembunyi. Adapun batas minimal dari pemberitaan yang dianjurkan syariat menurut tiga mazhab terkemuka Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah terdapatnya saksi dan hadirnya seorang wali.
3. Perkawinan tersebut tidak dibatasi dengan waktu tertentu, namun laki-laki dan wanita harus menanamkan niat untuk terus melanjutkan ikatan perkawinan.
4. Pemberian mahar (*mas kawin*) sang suami terhadap istri, banyak sedikit meski setelah itu istri memberi keringanan sebagian atau keseluruhan dari *mas kawin* suaminya, jika ia rela dengan hal itu.

Menurut Al Qardāwī, para ahli fikih tidak mempunyai alasan untuk membatalkan akad (ikatan) perkawinan semacam ini (*kawin misyār*) yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Namun sebagian ulama fikih berpendapat bahwa syarat-syarat semacam itu tidak mengikat, artinya akad (ikatan pernikahan) tetap sah sekalipun syaratnya batal. Selain dikemukakan Imam Abu Hanifah dan disinggung dalam riwayat Imam Ahmad, pendapat itu pulalah yang terpilih dalam kitab *al-Mugni'* dan lainnya. Disebutkan pula jenis syarat yang kedua, yaitu: masalah tidak adanya maskawin dan nafkah, atau berlaku tidak adil (memberikan bagian yang telah banyak atau sedikit) kepada salah satu istri. Maka syarat seperti itu batil (tidak sah), namun perkawinan tetap sah. Syekh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) berkomentar "Persyaratan untuk tidak memberi nafkah tetapi menjadikan sahnya ikatan perkawinan". Syekh al-Islam berkata pula: "Lebih-lebih jika sang suami mengalami kesulitan dalam memberikan nafkah materi dan si istri merasa rela keadaan ini. Maka si istri tidak memiliki alasan untuk menuntutnya setelah itu. Dan Ibnu Taimiyah lebih memiliki pendapat yang menyatakan rusaknya (tidak sah) akad pernikahan, jika masyarakat untuk tidak memberikan maskawin. Pendapat ini banyak diyakini oleh ulama *salaf* (terdahulu). Ia juga memiliki pendapat yang

²³ Nasiri Nasiri, "Meneropong Pelaku Kawin Misyār Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 199, doi:10.18326/ijtiHAD.v15i2.199-218.

²⁴ Nasiri, *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardhawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyār* (Surabaya: Khalista, 2010), h. 20.



menyebutkan tetap sahnya ikatan perkawinan jika terdapat persyaratan untuk tidak berhubungan biologis, karena syarat seperti ini identik dengan syarat untuk mengabaikan apa yang mesti diperoleh dalam pernikahan.²⁵

Hukum nikah *misyār* menurut Yusuf Al-Qardāwī adalah hukumnya boleh demi menyelamatkan kaum wanita yang super sibuk dan tidak sempat memikirkan hal perkawinan dan memberikan keringanan bagi wanita agar terhindar dari perzinahan. Beliau juga memberikan penjelasan praktek nikah *misyār* ini, yaitu dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki memiliki istri lain dirumahnya yang dinafkahnya.²⁶

Menurut Raziq, seperti yang disampaikan oleh Abdul Mujib (salah seorang alumni al-Azhar), kaum laki-laki bangsa Arab, tidak ingin dibuat pusing dengan urusan wanita Arab yang sangat mahal, tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya lebih memilih kawin dengan para wanita *ajamiyah* (wanita bukan keturunan Arab) yang biasanya menentukan mahar tidak terlalu mahal. Itulah yang terjadi pada kaum lelaki bangsa Arab. Sementara untuk kaum wanita di sana—khususnya sejak memasuki abad kedua puluh—mencari laki-laki yang bersedia menjadi suaminya dan tidak dikenai biaya hidup sama sekali. Kasus semacam ini sering terjadi, akhirnya ada salah seorang yang melapor dan meminta fatwa kepada Muhammad Yusuf al-Qardāwī mengenai model perkawinan ini. Al-Qardāwī pun menganalisis masalahnya dan kemudian memutuskan bahwa model perkawinan tersebut diperbolehkan.²⁷ Perkawinan model ini, oleh al-Qardāwī dinamakan *zawaj al-misyār* (kawin *misyār*).

Yusuf Al-Qardāwī mengatakan bahwa “saat saya berkeliling ke Negara Shiria untuk memberikan ceramah-ceramah di beberapa tempat di Negara itu selama kurang lebih dua minggu saya merasakan imbas dari fatwa kawin *misyār* tersebut”. Tetapi Yusuf Al-Qardāwī justru menegaskan bahwa hal itu merupakan hal biasa, dan pasti akan dialami siapa saja yang memberikan pendapat yang berbeda dengan yang lain.²⁸ Ia menambahkan, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah* (parsial fiqih), bukan merupakan hal yang baru lagi dan perbedaan tersebut tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat, sebab perbedaan itu hanyalah muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang yang dipakai oleh masing-masing ulama. Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan rahmat dan solusi bagi segenap umat manusia.

Yusuf Al-Qardāwī menceritakan bahwa keluarnya fatwa kawin *misyār* ini menimbulkan banyak protes, terutama dari kalangan ibu. Tidak sedikit dari mereka yang menyarankan supaya Yusuf al-Qardāwī mencabut kembali fatwa yang telah dikeluarkan, khususnya yang terkait dengan kebolehan kawin *misyār* ini.²⁹ Protes itu mereka sampaikan kepada Yusuf al-Qardāwī supaya ia mendapatkan kembali simpati umat Islam, khususnya kaum wanita yang Sebagian besarnya tidak sepakat terhadap adanya praktik kawin *misyār*.

²⁵ Zulkifli, *Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam*, h. 38.

²⁶ Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, h. 12.

²⁷ Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, h. 12.

²⁸ Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, h. 12.

²⁹ Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, h. 12.



Metode Yusuf Al-Qardāwī Dalam Menetapkan Kebolehan Nikah *Misyār*

Dalam konteks nikah *misyār*, bentuk pemikiran ini relatif baru jika dibandingkan dengan nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*. Keduanya mempunyai sejarah dalam kehidupan umat Islam sejak zaman Nabi saw. Sedangkan nikah *misyār* baru muncul dan berkembang di era kehidupan masyarakat muslim yang sudah mulai modern. Akan tetapi kawin *misyār* ini merupakan fenomena yang masyhur dikalangan masyarakat sejak dahulu.

Yusuf al-Al-Qardāwī mengartikan nikah *misyār* adalah dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki dirumahnya. Biasanya kawin seperti ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan kawin semacam ini sudah mempunyai istri lebih dulu tinggal bersama di rumahnya.³⁰ Nikah semacam ini bukanlah nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena pernikahan tanpa akad hukumnya tidak sah.

Menurut Yusuf al-Qardāwī seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita melaksanakan perkawinan dengan model perkawinan ini (*misyār*) yaitu dengan melakukan *tanazul* dari sebagian hak-haknya, kalau niatnya benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya diantaranya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah saw. yaitu Saudah binti Zama'ah.

Saudah merupakan istri pertama yang dinikahi Nabi saw. setelah Khadijah. Saudah adalah perempuan tua, dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir kalau Nabi saw. menceraikannya dan takut kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi Rasulullah saw. sebagai istri. Untuk itu ia memberikan *tanazul* (keringanan) untuk Nabi saw. Dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah saw. yang lain, yaitu Aisyah. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisā/04: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Terjemahannya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.³¹

Alasan kawin *misyār* diperbolehkan menurut al-Al-Qardāwī, dia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar

³⁰ Al-Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, h. 25.

³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 99.



muncul dari wanita itu sendiri. Dari sini kemudian muncul kaum wanita yang Yusuf al-Qardāwī menyebutnya kaum awanis, yaitu:

1. Wanita-wanita yang melajang usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan.
2. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
3. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali
4. Janda yang ditinggal mati suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang berlimpah.
5. Wanita karir yang berkarya sendiri, seperti guru, dokter dan yang berpenghasilan tetap.

Dengan adanya kaum awanis di atas, maka mereka semuanya tidak menuntut hak materi kepada suaminya. Mereka mau melakukan perkawinan *misyār* berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S At- Thalak/65: 2-3.

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٣)

Terjemahannya:

...Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka.³²

Dari alasan tersebut dapat diketahui bahwa nikah *misyār* pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelicir dalam perbuatan zina yang terlarang. Maka penulis memandang bahwa metode penentuan hukum nikah *misyār* oleh Yusuf Al Qardāwī menggunakan metode ijtihad *insya'i* yakni menetapkan konklusi hukum dari fenomena terlambat menikah di negara-negara arab supaya tidak tergelincir pada dosa yang lebih besar dengan berpedoman pada Al-Qur'an surah An Nisa ayat 128, dan kisah Istri Rasulullah yaitu Saudah binti Zam'ah.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan sebelumnya maka diketahui bahwa

1. Hukum nikah *misyār* menurut Yusuf Al-Qardāwī adalah hukumnya boleh demi menyelamatkan kaum wanita yang sangat sibuk dan tidak sempat memikirkan hal perkawinan dan memberikan keringanan bagi wanita agar terhindar dari perzinahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang belum ada keputusan hukumnya dalam Al-Qur'an, Hadis, dan 'Ijma, ataupun masalah-masalah yang belum diberikan fatwa hukumnya oleh ulama terdahulu, maka metode yang digunakan adalah ijtihad dimana dalam hal ini Yusuf Al-Qardāwī membolehkan nikah *Misyār* maka Yusuf al-Al-Qardāwī tanpa ragu menggunakan ijtihad *insya'i*.

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 558.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Madzub, Muhammad. *'Ulama Wa Mufakkirun 'Araftuhum*. Beirut: Dar al-Nafais, 1977.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah Ma'a Nazharat Tahliliah Fi Al-Al-Ijtihad AlMua'shir*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1985.
- . *Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'āsirah*. Jilid 1. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- . *Zawajul Misyār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Ali Akbar. “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qarḍāwī Dalam Fatawa Mu'āshirah.” *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012): 1–20.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba, 2018.
- Hutomo, K Setyo, L Istiqomah, and Y Adiwibowo. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyār Menurut Hukum Islam,” 2013, 1–12. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58864>.
- Nasiri. *Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qarḍāwī Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyār*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Nasiri, Nasiri. “Meneropong Pelaku Kawin Misyār Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman.” *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2016): 199. doi:10.18326/ijtihad.v15i2.199-218.
- Naufal, Muhammad Hafiz. “Pemikiran Yusuf Al-Qarḍāwī Tentang Nikah Misyār.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Sangaji, Etta Mamang, and Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Shalih al-Quraisyi, Sulaiman bin. *Al-Qaradhawy Fiil Miizaan (Pemikiran Yusuf Al-Qarḍāwī Dalam Timbangan)*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Shiddiqy, Nouruzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sudirman. “Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer.” *El Qisth* 2, no. 1 (2005): 41–60.
- Sudjana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1999.
- Syakir, Muhammad Fu'ad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2002.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qardhawī*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Taufik, Akhmad, and Dkk. *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*. 1st ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Zulkifli. “Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.